

Implementasi Akuntansi Syariah dalam Etika Bisnis Keuangan

Fachrun Nissa¹

¹Akademi Manajemen Informatika & Komputer Universal, Indonesia

*E-mail korespondensi: fachrunnissauniversal@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :
10 September 2025

Disetujui :
30 September 2025

Dipublikasikan :
03 Oktober 2025

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi akuntansi syariah dalam etika bisnis keuangan pada lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia, dengan fokus pada integrasi nilai-nilai Islam secara substansial dalam pelaporan keuangan. Akuntansi syariah dipandang tidak hanya sebagai instrumen teknis, tetapi juga moral-spiritual yang berlandaskan maqashid al-shariah, di tengah perkembangan pesat industri keuangan syariah nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik menggunakan NVivo melalui tahapan coding terbuka, aksial, dan selektif, serta divalidasi dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian mengidentifikasi empat tema utama: (1) integrasi nilai etika dalam pelaporan keuangan, menekankan transparansi, kejujuran, dan amanah; (2) adanya compliance gap antara kepatuhan formal PSAK Syariah dan kepatuhan substansial terhadap maqashid al-shariah; (3) keterbatasan kapasitas SDM yang lebih kuat secara teknis dibandingkan filosofis; dan (4) peran DPS dan OJK dalam pengawasan yang cenderung formalistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan integrasi etika, peningkatan kompetensi SDM, dan pengawasan yang lebih substansial sangat penting untuk membangun akuntansi syariah yang adil, berkelanjutan, dan sesuai maqashid al-shariah.

Kata kunci: Akuntansi Syariah, Etika Bisnis Islam, Kepatuhan Substansial, LKS

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of Islamic accounting within the framework of financial business ethics in Islamic financial institutions (IFIs) in Indonesia, with a particular focus on the substantive integration of Islamic values into financial reporting. Islamic accounting is viewed not merely as a technical instrument, but also as a moral and spiritual tool grounded in the principles of maqashid al-shariah, amidst the rapid development of the national Islamic finance industry. The study employs a descriptive qualitative approach through in-depth interviews, observations, and document analysis. Data were examined using thematic analysis with NVivo software, applying open, axial, and selective coding, and validated through source and method triangulation. The findings identify four main themes: (1) the integration of ethical values in financial reporting, emphasizing transparency, honesty, and trustworthiness (amanah); (2) the existence of a compliance gap between formal adherence to PSAK Syariah standards and substantive compliance with maqashid al-shariah; (3) limited human resource capacity, which tends to be stronger in technical rather than philosophical understanding; and (4) the role of the Sharia Supervisory Board (SSB) and the Financial Services Authority (OJK) in oversight, which remains largely formalistic. The study concludes that strengthening ethical integration, enhancing human resource competencies, and advancing more substantive oversight are essential to establishing an Islamic accounting system that is just, sustainable, and aligned with maqashid al-shariah.

Keywords: Islamic Accounting, Islamic Business Ethics, Substantive Compliance, Maqashid al-Shariah, Islamic Financial Institutions



©2025 Penulis. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan global telah mengalami disrupsi paradigmatik, ditandai dengan meningkatnya tuntutan akan integrasi nilai-nilai etis, sosial, dan spiritual dalam praktik bisnis. Fokus tunggal pada maksimalisasi keuntungan finansial (*profit-oriented*) (Kosasih & Wulandari, 2025), yang menjadi ciri khas model konvensional, terbukti rentan terhadap krisis dan mengabaikan isu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial (Pulungan, 2025). Fenomena ini mendorong eksplorasi model keuangan alternatif yang lebih berkeadilan dan bertanggung jawab, dan dalam Islam, hal ini diwujudkan melalui akuntansi syariah (Ilyas, 2020). Akuntansi syariah tidak hanya berperan sebagai instrumen teknis pencatatan, tetapi yang lebih fundamental, ia berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban

transendental (*amanah*) yang merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, dan kerangka Maqashid al-Shariah (tujuan syariah). Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh praktik bisnis sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran (Ma & Padli, 2020), sehingga melampaui kepatuhan hukum-formal menuju kepatuhan moral-substansial (Qur'aini & Firdaus, 2025).

Filosofi akuntansi syariah secara inheren terkandung dalam etika bisnis keuangan Islam (Wulandari & Ibrahim, 2023). Kerangka ini secara tegas melarang praktik-praktik yang mengandung unsur eksploitasi, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (judi), sekaligus mempromosikan keadilan dalam distribusi risiko dan keuntungan melalui skema bagi hasil dan transaksi yang didukung aset riil (*asset-backed*) (Daulay, 2025). Akuntansi syariah adalah manifestasi konkret dari etika ini. Ia menjamin bahwa laporan keuangan tidak hanya memenuhi standar material, tetapi juga mencerminkan nilai kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara spiritual (*pertanggungjawaban transendental*). Perbedaan mendasar ini, di mana akuntansi syariah mengandung dimensi etis yang mendalam, menjadikannya model yang relevan untuk mewujudkan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, akuntan syariah berperan sebagai penjaga moral dan etika dalam sebuah entitas, memastikan bahwa pelaporan tidak hanya informatif tetapi juga *syar'i*.

Urgensi implementasi akuntansi syariah semakin diperkuat oleh perkembangan pesat industri keuangan syariah (IKS) di Indonesia (Dalimunthe, 2025). Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pasar domestik yang signifikan dan IKS menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan ini didorong oleh tingginya minat masyarakat terhadap produk dan layanan yang berbasis syariah (Millah et al., 2025). Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hingga Desember 2024, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) telah mencapai angka Rp2.883,67 triliun. Khusus di sektor perbankan, total aset bank syariah (Bank Umum Syariah/BUS dan Unit Usaha Syariah/UUS) mencatatkan nilai sekitar Rp924,92 triliun per Februari 2025. Pertumbuhan ini bukan hanya fenomena domestik; IKS Indonesia diakui secara global, dengan aset perbankan syariahnya menduduki peringkat ke-9 terbesar di dunia pada tahun 2023. Angka-angka ini menunjukkan peningkatan kepercayaan publik dan penerimaan pasar yang kuat, sekaligus menegaskan peran strategis IKS dalam stabilitas ekonomi.

Pertumbuhan masif ini menjadikan integrasi yang kuat antara etika bisnis dan praktik akuntansi syariah menjadi krusial. Integritas pelaporan keuangan syariah sangat menentukan dalam menjaga kepercayaan publik (*trust*) dan memastikan keberlanjutan (*sustainability*) lembaga keuangan syariah, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Jika akuntansi syariah gagal merefleksikan dimensi etisnya secara substansial, maka potensi risiko reputasi dan ketidakpercayaan publik dapat menghambat perkembangan IKS.

Di balik laju pertumbuhan yang impresif, implementasi akuntansi syariah yang berdimensi etis masih menghadapi berbagai tantangan empiris yang memerlukan kajian mendalam: Pertama, adanya potensi kesenjangan kepatuhan (*compliance gap*) antara pemenuhan standar formal yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan kepatuhan substansial terhadap nilai-nilai etis syariah (maqashid syariah) di lapangan. Kedua, terdapat isu keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman holistik tentang akuntansi syariah bukan hanya dari aspek teknis, tetapi juga filosofis yang menghambat implementasi optimal. Ketiga, potensi perbedaan interpretasi atas standar di kalangan praktisi dapat menyebabkan inkonsistensi dalam pelaporan dan pengungkapan, khususnya dalam transaksi kompleks. Keempat, dibutuhkan pengawasan yang lebih kuat dan sinergis antara regulator (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menjamin praktik bisnis LKS selaras dengan prinsip syariah (Sibagariang et al., 2025).

Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana nilai-nilai etis syariah telah terintegrasi secara substansial dan efektif dalam praktik akuntansi lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dalam pengembangan literatur

akuntansi syariah, tetapi juga menawarkan rekomendasi kebijakan praktis untuk memperkuat IKS yang etis, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Akuntansi Konvensional vs. Akuntansi Syariah

Disrupsi dalam sistem keuangan global telah mengekspos kegagalan etis dari akuntansi konvensional. Fokus tunggal pada maksimalisasi keuntungan finansial (*profit-oriented*) dan kepentingan pemegang saham (*shareholders*), seperti diidentifikasi oleh Pulungan (2025), membuat model ini rentan krisis dan secara inheren mengabaikan dimensi ESG (Keberlanjutan dan Tanggung Jawab Sosial). Keterbatasan ini memicu kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan nilai-nilai etis, sosial, dan spiritual ke dalam praktik bisnis. Akuntansi Syariah muncul sebagai paradigma alternatif yang mengatasi kesenjangan ini (Ilyas, 2020). Ia bukan sekadar teknik pencatatan yang berbeda, melainkan kerangka kerja filosofis yang berbasis pada pertanggungjawaban transendental (*amanah*). Konsep ini menempatkan entitas dan akuntan pada posisi pertanggungjawaban ganda: kepada *stakeholders* duniawi dan kepada Tuhan.

Landasan Akuntansi Syariah berakar pada Maqashid al-Shariah (tujuan syariah), yang menuntut praktik bisnis yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan kejujuran (Ma & Padli, 2020). Akibatnya, pelaporan keuangan syariah bergerak melampaui kepatuhan hukum-formal (sekadar mengikuti standar teknis) menuju kepatuhan moral-substansial (memastikan esensi transaksi bebas dari eksploitasi seperti *riba* atau *gharar*) (Qur'aini & Firdaus, 2025). Dengan demikian, Akuntansi Syariah berfungsi sebagai penjaga etika bisnis yang bertujuan menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia.

Akuntansi Syariah dan Etika Bisnis Islam

Akuntansi Syariah tidak dapat dipisahkan dari Etika Bisnis Keuangan Islam, yang berfungsi sebagai kerangka filosofis dan normatif fundamentalnya (Wulandari & Ibrahim, 2023). Etika ini jauh melampaui kepatuhan hukum semata, menegaskan larangan eksplisit terhadap praktik-praktik yang mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan. Inti dari larangan ini mencakup Riba (bunga atau pengembalian berlebihan tanpa *risk-sharing* yang adil), Gharar (ketidakpastian berlebihan yang mendorong spekulasi), dan Maysir (judi). Pelarangan ini bertujuan untuk menjaga keutuhan moral pasar dan melindungi masyarakat dari ketidakseimbangan ekonomi.

Sebaliknya, kerangka etika ini secara aktif mendorong transaksi yang berlandaskan keadilan distributif dan dukungan aset riil (*asset-backed*). Prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui skema bagi hasil seperti *Mudharabah* (kemitraan modal-kerja) dan *Musyarakah* (kemitraan modal dan kerja), yang menjamin distribusi risiko dan keuntungan yang adil antarpihak (Daulay, 2025). Transaksi harus didasarkan pada aktivitas ekonomi riil, bukan sekadar pergerakan uang spekulatif.

Dalam hal ini, Akuntansi Syariah adalah manifestasi konkret yang mentransformasikan prinsip etis abstrak menjadi praktik pelaporan yang nyata. Fungsinya adalah memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya memenuhi standar akurasi material, tetapi juga mencerminkan nilai kebenaran substansial. Akuntansi syariah mewajibkan pengungkapan yang memungkinkan pertanggungjawaban ganda, baik secara profesional maupun spiritual (*transendental*). Oleh karena itu, akuntan syariah memegang peran ganda: mereka adalah teknisi pelaporan yang menguasai standar, sekaligus penjaga moral dan etika dalam entitas keuangan, memastikan bahwa setiap angka dan transaksi selaras dengan tujuan syariah. Peran vital ini menjamin bahwa sistem keuangan syariah tetap integritas dan berkelanjutan.

Urgensi Implementasi Akuntansi Syariah di Indonesia

Implementasi Akuntansi Syariah memiliki urgensi yang sangat tinggi di Indonesia, yang didorong oleh perkembangan masif Industri Keuangan Syariah (IKS) (Dalimunthe, 2025). Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pasar domestik yang fundamental, didukung oleh tingginya minat masyarakat terhadap produk dan layanan berbasis syariah (Millah et al., 2025). Pertumbuhan ini bukan sekadar fenomena pinggiran, melainkan pilar utama ekonomi nasional. Data empiris menggarisbawahi posisi strategis IKS: total aset keuangan syariah Indonesia mencapai angka impresif Rp2.883,67 triliun per Desember 2024. Khusus di sektor perbankan, aset perbankan syariah (BUS/UUS) mencatatkan nilai sekitar Rp924,92 triliun per Februari 2025. Skala ini menempatkan perbankan syariah Indonesia di peringkat ke-9 terbesar di dunia pada tahun 2023. Angka-angka ini menunjukkan penerimaan pasar dan kepercayaan publik yang kuat.

Pertumbuhan skala ini secara langsung meningkatkan pentingnya integritas pelaporan keuangan syariah. Akuntansi syariah tidak hanya harus akurat secara teknis, tetapi harus merefleksikan dimensi etisnya secara substansial. Kegagalan untuk memastikan kepatuhan etis dapat memicu risiko reputasi dan menyebabkan hilangnya kepercayaan publik (*trust*). Hal ini, pada gilirannya, akan secara serius mengancam keberlanjutan (*sustainability*) IKS dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, akuntansi syariah berfungsi sebagai benteng moral yang menjamin bahwa pertumbuhan industri tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam implementasi akuntansi syariah dalam etika bisnis keuangan pada lembaga keuangan syariah (Sari et al., 2025). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali fenomena yang kompleks, kontekstual, serta sarat dengan nilai-nilai normatif yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui angka. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci, meliputi pengurus lembaga keuangan syariah dan nasabah lembaga syariah. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi lembaga, laporan tahunan, standar akuntansi syariah (PSAK Syariah/AAOIFI), serta literatur akademik yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode: (1) wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai praktik akuntansi syariah dan penerapannya dalam etika bisnis; (2) observasi partisipatif terbatas terhadap proses pencatatan dan pelaporan keuangan.

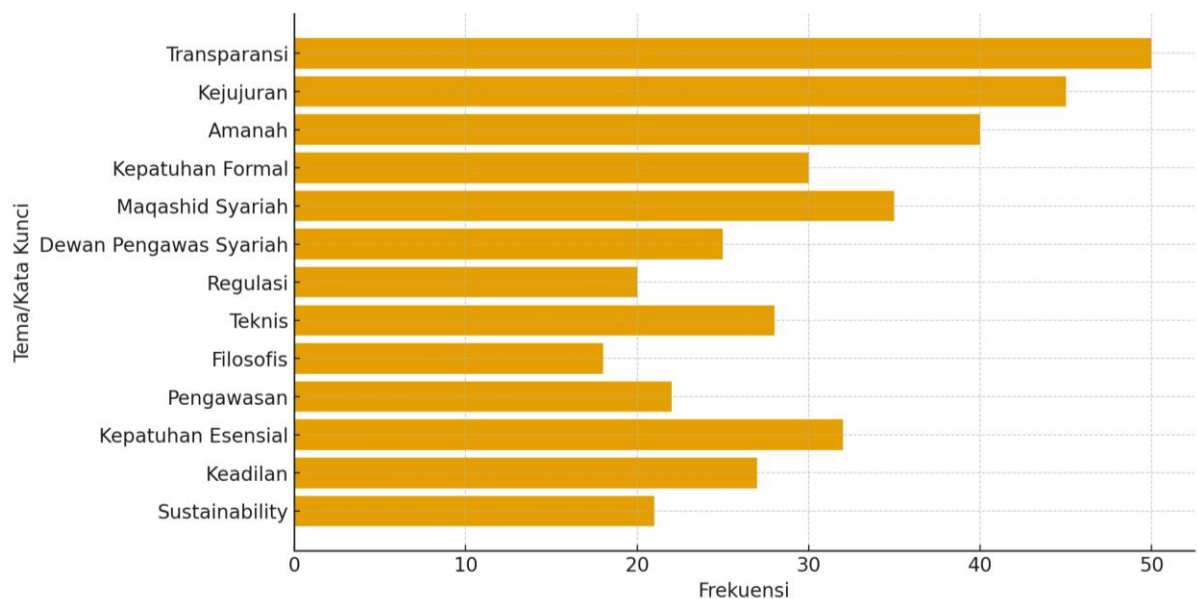
Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*). Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, pengkodean, dan penarikan tema-tema utama yang berkaitan dengan implementasi akuntansi syariah dan etika bisnis menggunakan NVivo. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi) serta triangulasi metode. Penelitian ini dilaksanakan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia yang dipilih secara purposive, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah menerapkan standar akuntansi syariah serta memiliki mekanisme pengawasan syariah. Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yaitu individu yang dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam implementasi akuntansi syariah dan penerapan etika bisnis keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Proses analisis data menghasilkan empat tema utama yang merepresentasikan implementasi akuntansi syariah dalam etika bisnis keuangan pada lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia. Tema ini diperoleh melalui tahapan coding terbuka, aksial, dan selektif berdasarkan transkrip wawancara, catatan observasi, serta dokumen resmi.

1. Integrasi Nilai Etika dalam Pelaporan Keuangan
Hasil nalisis menunjukkan bahwa sebagian besar informan, baik pengurus LKS maupun nasabah, menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran sebagai nilai inti. Node *“transparansi”* dan *“kejujuran”* muncul dominan dalam coding, dengan frekuensi kutipan yang tinggi. Praktik pelaporan keuangan tidak hanya ditujukan untuk kepentingan regulator dan investor, tetapi juga dipahami sebagai bentuk amanah dan pertanggungjawaban transendental.
2. Compliance Gap: Formal vs Substansial
Tema kedua yang muncul adalah kesenjangan antara kepatuhan formal terhadap standar PSAK Syariah dengan kepatuhan substansial terhadap maqashid al-shariah. Dari hasil coding, ditemukan subtema *“sekadar memenuhi standar”* versus *“kepatuhan esensial”*. Beberapa informan menilai bahwa pelaporan terkadang lebih berorientasi pada pemenuhan regulasi teknis, namun belum sepenuhnya mencerminkan dimensi etis.
3. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Tema ketiga mengacu pada keterbatasan pengetahuan holistik SDM akuntansi syariah. Node *“pemahaman teknis”* muncul lebih sering dibanding *“pemahaman filosofis”*. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kompetensi, di mana akuntan lebih terampil secara teknis tetapi kurang mendalami landasan filosofis dan etis akuntansi syariah.
4. Peran Pengawasan dan Regulasi
Hasil coding juga mengungkap pentingnya pengawasan sinergis antara OJK, DSAS IAI, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Node *“peran DPS”* memiliki konektivitas tinggi dengan *“kepatuhan syariah”*, menunjukkan bahwa DPS berfungsi sebagai pengawal utama dalam menjaga kesesuaian praktik dengan nilai syariah. Namun, sebagian informan menilai efektivitas pengawasan masih bersifat formalistik dan perlu ditingkatkan secara substansial.



Gambar 1. Frekuensi Tema/Kata Kunci Penelitian

Pembahasan Penelitian

Tabel 1. Ringkasan Kutipan Wawancara

Tema Utama	Informan	Kutipan Wawancara	Kode
Transparansi dan Kejujuran	Manajer LKS	“Setiap laporan yang kami buat harus jelas, tidak boleh ada angka yang ditutup-tutupi, karena ini bukan hanya soal bisnis, tapi soal amanah.”	Transparansi, Amanah
Compliance Gap	Staf Akuntansi	“Kadang kami hanya fokus memenuhi standar PSAK Syariah, tapi kalau bicara maqashid, belum tentu semua aspek etisnya tercapai.”	Kepatuhan Formal vs Substansial
SDM Akuntansi	Auditor Internal	“Banyak akuntan bisa teknis, tapi pemahaman filosofis syariahnya masih kurang mendalam.”	Pemahaman Teknis > Filosofis
Peran DPS	Nasabah	“Saya percaya karena ada Dewan Pengawas Syariah, meski terkadang pengawasan terlihat hanya formalitas.”	Pengawasan, DPS

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa akuntansi syariah bukan sekadar instrumen teknis, tetapi juga instrumen etis dan spiritual. Integrasi nilai kejujuran, amanah, dan transparansi menegaskan fungsi akuntansi syariah sebagai *moral compass* dalam praktik bisnis. Hal ini sejalan dengan pandangan Ma & Padli (2020) bahwa pelaporan syariah harus memenuhi aspek kepatuhan substansial, bukan hanya formal. Temuan tentang compliance gap memperkuat literatur Qur’aini & Firdaus (2025), yang menyoroti potensi pergeseran orientasi lembaga keuangan dari kepatuhan esensial ke arah formalisme administratif. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya reposisi akuntansi syariah agar tidak terjebak dalam simbolisme kepatuhan, tetapi benar-benar mencerminkan maqashid al-shariah.

Keterbatasan kapasitas SDM juga konsisten dengan temuan Sibagariang et al. (2025), yang menyoroti minimnya akuntan yang memahami aspek teknis sekaligus filosofis. Hal ini menuntut strategi pengembangan kapasitas berbasis integrasi kurikulum akuntansi dan studi Islam, agar kompetensi teknis dan etis dapat berjalan seimbang. Selanjutnya, peran pengawasan DPS dan regulator terbukti krusial, namun hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan formalistik. Padahal, literatur Wulandari & Ibrahim (2023) menegaskan bahwa DPS seharusnya bertindak tidak hanya sebagai *compliance checker*, tetapi juga sebagai penjaga nilai moral dalam sistem keuangan syariah. Secara umum, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa implementasi akuntansi syariah di Indonesia sudah menunjukkan kemajuan signifikan, namun masih terdapat kesenjangan antara idealisme etis dan realitas praktis. Oleh karena itu, integrasi nilai etika dalam pelaporan, penguatan kapasitas SDM, serta pengawasan yang lebih substansial menjadi kunci untuk mewujudkan sistem akuntansi syariah yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan maqashid al-shariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap empat tema utama yang merepresentasikan implementasi akuntansi syariah dalam etika bisnis keuangan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pertama, integrasi nilai etika menunjukkan bahwa transparansi, kejujuran, dan amanah menjadi fondasi utama dalam praktik pelaporan, sehingga akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual. Kedua, ditemukan adanya compliance gap antara kepatuhan formal terhadap PSAK Syariah dan kepatuhan substansial terhadap maqashid al-shariah, yang mencerminkan adanya kecenderungan formalisme administratif dalam praktik pelaporan. Ketiga, kapasitas sumber daya manusia masih terfokus pada kompetensi teknis dibandingkan

pemahaman filosofis, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam penerapan prinsip akuntansi syariah. Keempat, peran pengawasan dan regulasi terbukti krusial, namun efektivitasnya masih bersifat formalistik, padahal secara ideal DPS dan regulator diharapkan menjadi penjaga nilai moral dan esensi syariah dalam sistem keuangan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi akuntansi syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan, namun masih menyisakan kesenjangan antara idealisme etis dan realitas praktis. Upaya untuk memperkuat integrasi etika, mengurangi formalisme, meningkatkan kapasitas SDM, serta memperdalam peran pengawasan menjadi kunci dalam mewujudkan sistem akuntansi syariah yang lebih adil, berkelanjutan, dan sejalan dengan maqashid al-shariah.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan:

1. Integrasi Nilai Etika dalam Regulasi dan Praktik
Lembaga keuangan syariah perlu menempatkan transparansi, kejujuran, dan amanah sebagai pilar utama pelaporan, bukan hanya pemenuhan formal terhadap standar akuntansi.
2. Penguatan Kepatuhan Substansial
Regulator seperti OJK dan DSAS IAI disarankan untuk memperluas fokus regulasi, tidak hanya pada kepatuhan teknis PSAK Syariah, tetapi juga pada implementasi nilai maqashid al-shariah dalam praktik bisnis.
3. Pengembangan Kapasitas SDM
Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan akuntansi disarankan untuk mengintegrasikan kurikulum teknis dengan landasan filosofis dan etis Islam, sehingga melahirkan akuntan syariah yang kompeten secara holistik.
4. Reorientasi Peran DPS
Dewan Pengawas Syariah perlu memperkuat fungsinya sebagai penjaga nilai moral, bukan sekadar compliance checker, agar pengawasan lebih bersifat substansial dan mencerminkan esensi syariah.
5. Agenda Penelitian Lanjutan
Penelitian ke depan dapat memperluas fokus pada komparasi implementasi akuntansi syariah di berbagai jenis lembaga keuangan, atau mengeksplorasi model pengukuran kepatuhan substansial terhadap maqashid al-shariah secara lebih terukur.

REFERENCE

- Dalimunthe, R. A. S. (2025). Tren Akuntansi Islam di Indonesia: Perkembangan, Implementasi dan Tantangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 62–68. <https://doi.org/10.57151/jeko.v4i1.1039>
- Daulay, U. D. (2025). Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Syariah, Tingkat Pendidikan, dan Pelatihan Standar Akuntansi terhadap Penyajian Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 46–61. <https://doi.org/10.70895/jemba.v2i1.50>
- Ilyas, R. (2020). Akuntansi Syariah Sebagai Sistem Informasi. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 209–221. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.254>
- Kosasih, H., & Wulandari, P. (2025). Financial Technology and Green Financing: A Blend of Technology, Economy, and Environment. *Indonesian Journal of Social Economics and Agricultural Policy*, 1(1), 27–32. <https://doi.org/10.70895/ijseap.v1i1.41>
- Ma, Z., & Padli, H. (2020). Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah; Tinjauan Literatur Islam. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 4(2), 69. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v4i2.507>

- Millah, H., Najiyah, S., & Novitasari, K. (2025). Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia menjadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 3(1), 28–37. <https://doi.org/10.56855/analysis.v3i1.1263>
- Pulungan, M. (2025). Konservatisme Akuntansi dalam Kondisi Ketidakpastian Ekonomi: Dampaknya terhadap Penilaian Ekuitas saat Krisis. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 8(2), 1003–1010. <https://doi.org/10.37817/IKRAITH-EKONOMIKA>
- Qur'aini, A., & Firdaus, R. (2025). AKUNTANSI SYARIAH “MENERAPKAN AKUNTANSI SYARIAH: TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA DIGITAL.” *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 5960–5966.
- Sari, A. S., Aprisilia, N., & Fitriani, Y. (2025). Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Observasi, Wawancara, dan Triangulasi. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(4), 539–545. <https://doi.org/10.31004/irje.v5i4.3011>
- Sibagariang, A., Stevani, E., Hutagalung, K., & Syahfitri, N. (2025). Pengawasan Keuangan: Kunci Efisiensi dan Pencegahan Penyalahgunaan. *Research of Economics and Business*, 1(1), 9–18. <https://doi.org/10.70895/roe>
- Wulandari, P., & Ibrahim, M. (2023). Fintech Lending Business Ethics in Indonesia: A Case Study of Shopee Pinjam (SPinjam). *InFestasi*, 19(1), 13–21. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.19413>